

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 49/H27/PP/2009
Tentang

ASISTENSI MAHASISWA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran peran asisten mahasiswa sangat diperlukan oleh dosen;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Asistensi Mahasiswa di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagian telah diubah dengan Undang-Undang No.43 tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 14/M Tahun 2007, tentang Pengangkatan Prof. Dr. H.Much.Syamsuhadi, dr. Sp.KJ (K); sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 0201/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ASISTENSI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret (UNS);
2. Rektor adalah Rektor Universitas Sebelas Maret;
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
4. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
5. Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
6. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
7. Dosen Pengampu adalah dosen yang mengampu mata kuliah dan / atau praktikum di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
8. Asistensi Mahasiswa adalah kegiatan pembantuan oleh mahasiswa kepada dosen pengampu dalam proses pembelajaran untuk mata kuliah dan / atau praktikum;
9. Asisten mahasiswa adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku yang diberi tugas membantu dosen pengampu mata kuliah dan/ atau praktikum dalam proses pembelajaran.

BAB II JENIS ASISTEN MAHASISWA

Pasal 2

- (1) Asisten Mata Kuliah adalah asisten mahasiswa yang diberi tugas membantu dosen pengampu dalam menyiapkan bahan kuliah, hadir dalam kelas pada saat dosen melaksanakan pembelajaran, membimbing mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas terstruktur, serta membantu melaksanakan evaluasi.
- (2) Asisten Praktikum adalah asisten mahasiswa yang diberi tugas membantu dosen pengampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi praktikum.

BAB III SYARAT PENGANGKATAN ASISTEN MAHASISWA

Pasal 3

Dosen yang dapat mengajukan pengangkatan asisten mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.

- a. Jabatan fungsional dosen pengampu minimal Lektor.
- b. Seorang dosen pengampu mata kuliah hanya diperbolehkan mempunyai 1 orang asisten mahasiswa untuk asisten mata kuliah untuk tiap 30 mahasiswa.
- c. Seorang dosen pengampu praktikum diperbolehkan mengangkat sejumlah asisten praktikum dengan rasio 1 asisten untuk 10 mahasiswa peserta praktikum.

Pasal 4

Persyaratan bagi mahasiswa calon asisten mahasiswa sebagai berikut.

- a. Minimal duduk di semester VI untuk asisten mata kuliah dan semester IV untuk asisten praktikum.
- b. Memperoleh nilai A untuk mata kuliah yang akan diasistensi dan minimal memperoleh nilai B untuk mata kuliah praktikum yang akan diasistensi.
- c. Seorang mahasiswa hanya diperbolehkan menjadi asisten mahasiswa untuk maksimum 2 mata kuliah/praktikum.

BAB IV
PROSEDUR PENGANGKATAN DAN JANGKA WAKTU PENUGASAN

Pasal 5

- (1) Kebutuhan Asisten mahasiswa ditetapkan dalam rapat pimpinan fakultas.
- (2) Dekan mengumumkan kebutuhan asisten mahasiswa paling lambat 2 bulan sebelum semester berjalan.
- (3) Proses seleksi diatur oleh fakultas masing-masing dengan melibatkan dosen pengampu dan ketua program studi/ketua jurusan.
- (4) Dekan mengusulkan hasil seleksi ke rektor.
- (5) Rektor menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Asisten Mahasiswa.

Pasal 6

Pengangkatan dan penugasan asisten mahasiswa berlaku untuk satu semester.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN ASISTEN MAHASISWA

Pasal 7

- (1) Seorang asisten mahasiswa mempunyai hak :
 - a. memperoleh surat keputusan pengangkatan dan penugasan, serta mendapat sertifikat setelah menyelesaikan tugas asistensi dengan baik;
 - b. memperoleh honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Seorang asisten mahasiswa mempunyai kewajiban :
 - a. mengikuti pembekalan yang pelaksanaannya dilakukan oleh tim Fakultas/ UPT/Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
 - b. mematuhi peraturan akademik dan peraturan lain yang berlaku.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN PENGAMPU

Pasal 8

- (1) Seorang dosen pengampu yang mempunyai asisten mahasiswa mempunyai hak:
 - a. memperoleh surat keputusan / sertifikat sebagai dosen pengampu;
 - b. memperoleh hak-hak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dosen pengampu yang mempunyai asisten mahasiswa mempunyai kewajiban:
 - a. membimbing dan mengarahkan asisten mahasiswa;
 - b. memantau pelaksanaan dan keberjalanan proses asistensi;
 - c. memberi penilaian atas kinerja asisten mahasiswa;
 - d. memberi laporan kepada ketua jurusan / program studi tentang pelaksanaan asistensi.

BAB VII
SANKSI

Pasal 9

- (1) Asisten mahasiswa yang melanggar ketentuan asistensi dan peraturan akademik serta peraturan lain yang berlaku mendapatkan sanksi penghentian asistensi yang sedang berjalan dan tidak berhak menjadi asisten pada masa berikutnya.

- (2) Dosen pengampu yang melanggar ketentuan asistensi mendapat sanksi penghentian pembimbingan asistensi dan tidak berhak memiliki asisten mahasiswa selama dua semester berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur kemudian oleh rektor atau dekan.

Pasal 11

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Tanggal : 15 Januari 2009



Rektor,

Prof. Dr. Much. Syamsulhadi, dr. Sp.KJ (K)
NIP 130543952